

**AFILIASI:**

^{1,2}Universitas Muhammadiyah
Cirebon

***KORESPONDENSI:**

melasiti60@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:

<https://e-journal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: 10.32534/jpk.v13i2.8594

CITATION:

Riana, A., & Hasanah, M. S. (2026). Pengaruh Economic Policy Uncertainty dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Indonesia. *Jurnal Proaksi*, 13(2), 291-302.

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:
4 Juni 2026

Di Review:

20 Juni 2026

Diterima:

1 Juli 2026

Pengaruh Economic Policy Uncertainty dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Indonesia

Agus Riana¹, Meilani Siti Hasanah^{2*}

Abstrak

Tujuan Utama - Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh economic policy uncertainty (EPU) dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

Metode - Penelitian kuantitatif eksplanatori ini bertujuan menguji pengaruh EPU dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada 50 perusahaan pertambangan BEI periode 2019–2023. Dengan purposive sampling, diperoleh 95 observasi. *Tax avoidance* diukur dengan *benchmarking* perpajakan DJP, profitabilitas dengan ROA, dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda lengkap dengan uji asumsi klasik serta uji parsial.

Temuan Utama - EPU tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena perusahaan cenderung lebih hati-hati menghindari risiko hukum. Sebaliknya, profitabilitas berpengaruh positif karena perusahaan dengan laba tinggi memiliki beban pajak yang lebih besar.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Penelitian ini memperkuat Memperkuat precautionary theory dan mengingatkan kewaspadaan terhadap tax avoidance pada perusahaan berprofit tinggi.

Kebaruan Penelitian - Pengukuran tax avoidance menggunakan teknik benchmarking dari Direktorat Jenderal Pajak, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menggunakan effective tax rate (ETR).

Kata Kunci : *Economic Policy Uncertainty, Profitability, Tax Avoidance, Benchmarking Perpajakan, Perusahaan Pertambangan.*

Abstract

Main Purpose - This study examines the effect of EPU and profitability on tax avoidance in mining companies on the IDX for 2019-2023.

Method - This explanatory quantitative study aims to examine the effect of EPU and profitability on tax avoidance in 50 mining companies on the Indonesian Stock Exchange (IDX) for the period 2019–2023. Purposive sampling resulted in 95 observations. Tax avoidance was measured using the DGT tax benchmarking, profitability using ROA, and analyzed using multiple linear regression with classical assumption tests and partial tests.

Main Findings - EPU has no effect on tax avoidance as companies tend to be more cautious to avoid legal risks. In contrast, profitability has a positive effect because highly profitable firms face a higher tax burden.

Theory and Practical Implications - This study Strengthens the precautionary theory and highlights the need for vigilance against tax avoidance in highly profitable firms.

Novelty - The novelty lies in measuring tax avoidance using the benchmarking technique from the Directorate General of Taxes, unlike previous studies that generally used the effective tax rate (ETR).

Keywords: *Economic Policy Uncertainty, Profitability, Tax Avoidance, Tax Benchmarking, Mining Companies.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik *tax avoidance* masih menjadi tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia karena mengurangi potensi penerimaan negara melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan. Kondisi ini tercermin dari tax ratio Indonesia yang hanya mencapai 10,9% pada tahun 2021, lebih rendah dibandingkan rata-rata negara Asia Pasifik maupun beberapa negara ASEAN. Selain itu, sektor pertambangan mengalami penurunan penerimaan pajak paling signifikan pada tahun 2024, yaitu sebesar 26,76%, sehingga sektor ini menjadi penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan praktik *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara, tetapi juga memengaruhi efektivitas kebijakan fiskal, kualitas tata kelola perusahaan, dan kepercayaan publik terhadap kepatuhan pajak korporasi. Tax Justice Network ([Network, 2023](#)) memperkirakan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sekitar USD 2,81 miliar per tahun akibat praktik penghindaran pajak. Kondisi ini diperkuat oleh data resmi yang menunjukkan tekanan terhadap kinerja penerimaan negara ([DJKN, 2023](#); [Kemenkeu, 2024](#); [OECD, 2021](#)), serta sejalan dengan temuan studi kinerja penerimaan pajak antarnegara yang menunjukkan tantangan serupa dalam mengoptimalkan penerimaan pajak ([Mirović et al., 2023](#)). Salah satu kasus yang pernah menjadi sorotan adalah PT Adaro Energy Tbk, yang diduga berkaitan dengan praktik pengalihan laba (*profit shifting*) dan *transfer pricing* sebagaimana diberitakan oleh media dan dilaporkan oleh Global Witness, sehingga memunculkan perhatian terhadap pentingnya pengawasan praktik perpajakan perusahaan. Dugaan tersebut merupakan isu yang pernah diberitakan dan bukan merupakan pelanggaran yang telah diputuskan secara hukum.

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *economic policy uncertainty* (EPU). Ketidakpastian kebijakan ekonomi dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola risiko dan mempertahankan likuiditas, termasuk melalui strategi perpajakan. Perubahan kebijakan fiskal, perdagangan, maupun regulasi yang terjadi selama periode penelitian berpotensi meningkatkan ketidakpastian lingkungan bisnis, khususnya pada sektor pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global.

Selain *economic policy uncertainty*, *profitability* juga diperkirakan memengaruhi praktik *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar sehingga memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih efisien. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas yang rendah dapat memiliki keterbatasan dalam melakukan strategi perpajakan. Oleh karena itu, profitabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam menjelaskan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Penelitian mengenai pengaruh *economic policy uncertainty* dan *profitability* terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. [Athira & Ramesh, 2024](#) menemukan bahwa *economic policy uncertainty* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan [Nguyen & Nguyen \(2019\)](#) memperoleh hasil sebaliknya. Pada variabel *profitability*, [Hossain et al \(2024\)](#) dan [Prasetya \(2022\)](#) menemukan adanya pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan [Sitepu et al \(2022\)](#) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, masih terdapat research gap mengenai pengaruh *economic policy uncertainty* dan *profitability* terhadap *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan subsektor pertambangan di Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui penggunaan analisis *benchmarking* rasio perpajakan (DJP Benchmarking Scheme) sebagai proksi *tax avoidance*, yang masih relatif jarang digunakan dalam penelitian akademik dibandingkan proksi *Effective Tax Rate* (ETR) maupun *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Penggunaan proksi tersebut

diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih sesuai dengan praktik pengawasan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *economic policy uncertainty* (EPU) dan *profitability* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai determinan *tax avoidance* serta memberikan masukan bagi regulator dan otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan pajak perusahaan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori kehati-hatian

Precautionary theory menjelaskan bahwa pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian harus mempertimbangkan tindakan yang mampu meminimalkan potensi kerugian di masa depan (Aven, 2023). Teori ini berfokus pada respons perusahaan terhadap ketidakpastian melalui tindakan pencegahan (*precautionary actions*) untuk menjaga keberlangsungan operasional. Menurut Hausken (2021), *precautionary theory* memiliki tiga karakteristik utama, yaitu ancaman (*threat*), ketidakpastian (*uncertainty*), dan tindakan (*actions*). Konsep kehati-hatian ini sejalan dengan kajian *precautionary principle* oleh Sandin (1999), Resnik (2004), Posner (2014), dan Vlek (2011), yang menekankan pentingnya tindakan pencegahan dalam menghadapi situasi yang tidak pasti, serta perspektif organisasi oleh Thompson (1967) dan Anand et al. (2005) mengenai respons institusi terhadap risiko dan ketidakpastian lingkungan. Dalam konteks *economic policy uncertainty* (EPU), meningkatnya ketidakpastian kebijakan ekonomi dapat menimbulkan tekanan terhadap arus kas, meningkatkan risiko pembiayaan, dan memperbesar kendala keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan terdorong melakukan strategi penghematan kas, salah satunya melalui *tax avoidance*, agar dana internal yang tersedia dapat digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan investasi (Edwards et al., 2015; Athira & Ramesh, 2024). Dengan demikian, *precautionary theory* digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan pengaruh *economic policy uncertainty* terhadap *tax avoidance*, bukan untuk menjelaskan hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Tax avoidance

Tax avoidance merupakan upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah yang tersedia dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum (Suandy, 2020). Praktik ini merupakan bagian dari *tax planning* yang bertujuan mengoptimalkan laba setelah pajak dan mengelola arus kas perusahaan secara efisien (Pohan, 2018). Menurut James & Nobes (1992), *tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion*, karena *tax avoidance* dilakukan secara legal (*lawful*), sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan ilegal (*unlawful*). Meskipun dilakukan sesuai ketentuan perpajakan, praktik *tax avoidance* dapat mengurangi potensi penerimaan negara sehingga menjadi perhatian regulator dan otoritas perpajakan (Mvunabandi et al., 2024). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* dapat meningkatkan risiko keuangan dan ketidakpastian informasi perusahaan (Alm et al., 2018; Kim et al., 2011; Majeed & Yan, 2019), dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan dan kepatuhan pajak (Fitriani & Sulistyawati, 2020; Islam & Hashim, 2020; Khan & Nuryanah, 2023), serta berkaitan dengan struktur kepemilikan manajerial dan risiko pajak (Wongsinhirun et al., 2024; Guedrib & Bougacha, 2024). Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diukur menggunakan *DJP Benchmarking Scheme*, yaitu pendekatan yang membandingkan rasio keuangan wajib pajak dengan rata-rata rasio perusahaan sejenis untuk mengidentifikasi indikasi praktik penghindaran pajak.

$$\text{PPM} / \text{CTTOR} = \text{NPM}$$

Economic policy uncertainty (EPU)

Economic Policy Uncertainty (EPU) merupakan kondisi ketidakpastian yang timbul akibat perubahan atau ketidakjelasan kebijakan pemerintah, baik di bidang fiskal, moneter, perdagangan, maupun regulasi lainnya (Baker et al., 2016). Ketidakpastian tersebut meningkatkan risiko bisnis dan menyulitkan perusahaan dalam memprediksi kondisi ekonomi di masa depan (Huang et al., 2017; Al-Thaqeb & Algharabali, 2019). Berdasarkan *Precautionary Theory*, peningkatan EPU mendorong perusahaan untuk mempertahankan likuiditas dan mengurangi tekanan arus kas melalui berbagai strategi efisiensi, termasuk *tax avoidance*. Penghematan pajak memberikan tambahan dana internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan menjaga keberlangsungan usahanya (Edwards et al., 2015; Athira & Ramesh, 2024).

Profitabilitas

Profitability merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki dan dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Return on Assets* (ROA) (Brigham & Houston, 2022; Simamora et al., 2023). Hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* dijelaskan melalui *Agency Theory* dan *Tax Planning Perspective*. *Agency Theory* menyatakan bahwa manajer sebagai agen memiliki insentif untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui optimalisasi laba setelah pajak, termasuk dengan melakukan perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor hukum (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, *Tax Planning Perspective* menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat *profitabilitas* yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih besar sehingga terdorong melakukan perencanaan pajak secara legal untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya (Suandy, 2020; Pohan, 2018). Dengan demikian, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar insentif perusahaan untuk melakukan *tax planning* yang dapat tercermin dalam praktik *tax avoidance*.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Aset}}$$

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Economic Policy Uncertainty (EPU) terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan *Precautionary Theory*, perusahaan akan mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko dan mempertahankan keberlangsungan operasional ketika menghadapi ketidakpastian kebijakan ekonomi (Aven, 2023). Peningkatan *Economic Policy Uncertainty* (EPU) menyebabkan perusahaan menghadapi tekanan arus kas dan kendala keuangan sehingga mendorong manajemen mencari sumber pendanaan internal melalui strategi penghematan pajak, termasuk *tax avoidance* (Edwards et al., 2015). Temuan tersebut didukung oleh penelitian Huang et al. (2017), Nguyen & Nguyen (2019), Xu & Moser (2021), serta Shen et al. (2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan EPU mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Meskipun Athira & Ramesh, (2024) menemukan hasil yang berbeda, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan ekonomi meningkatkan insentif perusahaan untuk melakukan penghematan pajak. Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

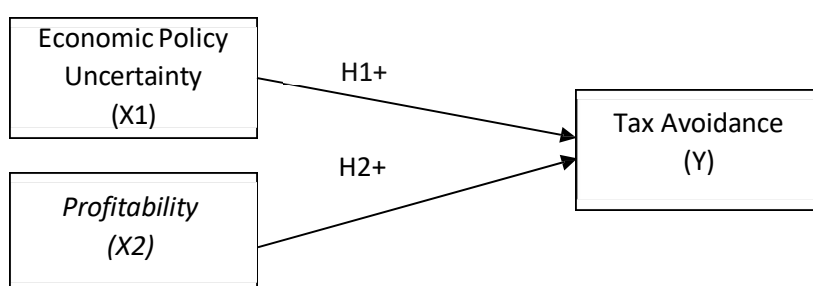
H1: EPU berpengaruh terhadap tax avoidance

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) dan *Tax Planning Perspective* (Suandy, 2020; Pohan, 2018), perusahaan dengan tingkat *profitability* yang tinggi memiliki insentif lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak secara legal guna meminimalkan beban pajak dan mengoptimalkan laba setelah pajak. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan sehingga meningkatkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi

tersebut mendorong manajemen melakukan *tax avoidance* sebagai bagian dari strategi *tax planning*. Hubungan tersebut didukung oleh penelitian [Hossain et al., \(2024\)](#), [Prasetya \(2022\)](#) dan [Salehi & Salami, \(2020\)](#) serta sejalan dengan temuan [Marlinda et al. \(2020\)](#), [Alkurdi \(2022\)](#), dan [Selinšek et al. \(2021\)](#) mengenai kontribusi tata kelola dan kinerja perusahaan terhadap profitabilitas yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, meskipun [Sitepu et al., \(2022\)](#) memperoleh hasil yang berbeda. Berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis *explanatory research* ([Sugiyono, 2017](#)) untuk menguji hubungan sebab akibat antara *Economic Policy Uncertainty* (EPU) dan *profitability* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Menurut [Sekaran & Bougie \(2016\)](#), penelitian kausal bertujuan menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, sedangkan variabel independennya adalah *Economic Policy Uncertainty* (EPU) dan *profitability* yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019-2023	50
2	Perusahaan yang tidak termasuk <i>new listing</i> , <i>relisting</i> , dan <i>delisting</i> selama periode 2019-2023.	(16)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian komersial selama tahun 2019-2023.	(15)
Total perusahaan pertambangan yang memenuhi kriteria sample dalam penelitian ini.		19
Total sample data yang digunakan (19 perusahaan x 5 tahun)		95

Sumber: Data diolah, (2024)

Perusahaan yang mengalami kerugian komersial secara berturut-turut selama seluruh periode pengamatan (2019–2023) dikeluarkan dari sampel penelitian. Sementara itu, perusahaan yang hanya mengalami kerugian pada satu atau beberapa tahun pengamatan tetap dimasukkan sebagai sampel sepanjang memenuhi kriteria penelitian dan memiliki data yang lengkap untuk dianalisis. Kriteria tersebut konsisten dengan hasil statistik deskriptif yang menunjukkan nilai minimum *Return on Assets* (ROA) bernilai negatif. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan yang mengalami kerugian hanya pada tahun tertentu, bukan selama seluruh periode penelitian, sehingga perusahaan tersebut tetap memenuhi kriteria sampel dan dapat digunakan dalam analisis.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data dan informasi dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id) dan website perusahaan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder kuantitatif dari laporan tahunan perusahaan tahun 2019-2023. Teknik analisis data yang digunakan meliputi: (1) statistik deskriptif untuk menggambarkan variabel penelitian, (2) uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji heteroskedastisitas (Glejser), uji multikolinieritas (VIF dan Tolerance), dan uji autokorelasi (Durbin-Watson), (3) pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, uji t parsial, dan uji koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan aplikasi SPSS 26.

HASIL

Berbagai variable yang termasuk dalam penelitian ini dapat dipahami dengan lebih baik melalui bantuan statistic deskriptif yang Dimana mempergunakan pengukuran statistik sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY (EPU)	95	,08	,33	,1840	,08801
PROFITABILITY	95	-9,84	26,56	5,4563	6,79327
TAX AVOIDANCE	95	-49,77	27,85	,1838	10,74239
Valid N (listwise)	95				

Sumber: Data sekunder diolah , (2024)

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Economic Policy Uncertainty (EPU) memiliki nilai minimum 0,08 (tahun 2023) dan maksimum 0,33 (tahun 2019) dengan nilai rata-rata 0,1840 dan standar deviasi 0,8801. Variabel Profitabilitas (ROA) memiliki nilai minimum -9,84 (PT. Bumi Resources Tbk., 2020) dan maksimum 26,56 (PT. Surya Esa Perkasa, 2022) dengan rata-rata 5,4563 dan standar deviasi 6,79327. Variabel Tax Avoidance memiliki nilai minimum -49,77 (PT. Bumi Resources Tbk., 2019) dan maksimum 27,85 (PT. Adaro Energy Tbk., 2022) dengan rata-rata 0,1838 dan standar deviasi 10,74239.

Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		95
	Mean	0E-7
Normal Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	6,12272440
	Absolute	,137
Most Extreme Differences	Positive	,114
	Negative	-,137
Kolmogorov-Smirnov Z		1,332
Asymp. Sig. (2-tailed)		,057

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah , (2024)

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari hasil pengujian uji *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai *Sig.* sebesar 0,057 dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05 (5%). Maka dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi secara normal atau dapat dikatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Coefficients^a</i>		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta		
(Constant)	4,012	1,134	3,537	,001
1 ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY (EPU)	-3,159	5,399	-,060	-,585
PROFITABILITY	,107	,070	,158	1,535

a. Dependent Variable: ABRESI

Sumber: Data sekunder diolah , (2024)

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel *Economic Policy Uncertainty* (EPU) sebesar 0,560 dan nilai signifikansi variabel *Profitability* terhadap residualnya sebesar 0,128. Maka dapat disimpulkan bahwa pada hasil pengujian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas terpenuhi.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Coefficients^a</i>		Collinearity Statistics Tolerance	VIF
	ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY (EPU)	PROFITABILITY		
1	,992	,992		

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Sumber: Data sekunder diolah , (2024)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF untuk variabel EPU dan profitability masing-masing sebesar 1,008 (kurang dari 10), sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

Tabel 6. Hasil Uji Auto korelasi

Model	<i>Model Summary^b</i>				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,243 ^a	,059	,039	10,50699	1,779

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITY, ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY (EPU)

b. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Sumber: Data sekunder diolah , (2024)

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,779, sedangkan nilai dU adalah 1,6233 dan 4-dU adalah 2,3767. Karena nilai DW berada di antara dU dan 4-dU ($1,6233 < 1,779 < 2,3767$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi positif maupun negatif.

Tabel 7. Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model	Coefficients ^a		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error		
(Constant)	-6,632	1,530	-4,334	,000
1 ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY (EPU)	-1,536	7,282	-,013	-,211
PROFITABILITY	1,301	,094	,823	13,790
				,000

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE

Sumber: Data sekunder diolah, (2024)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Economic Policy Uncertainty (EPU) memiliki nilai t hitung sebesar -0,211 dengan signifikansi 0,833 ($t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan $\text{sig.} > 0,05$), sehingga H1 ditolak yang berarti EPU tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan variabel Profitabilitas memiliki nilai t hitung sebesar 13,790 dengan signifikansi 0,000 ($t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan $\text{sig.} < 0,05$), sehingga H2 diterima yang berarti profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,822 ^a	,675	,668	6,18892

a. Predictors: (Constant), PROFITABILITY, ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY (EPU)

Sumber: Data sekunder diolah, (2024)

Pada Tabel 8 menunjukan nilai koefisiensi determinasi sebesar 0,675 yang berarti kemampuan variabel economic policy uncertainty (EPU) dan profitability dalam menjelaskan variabel tax avoidance sebesar 67% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Economic Policy Uncertainty (EPU) Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *Economic Policy Uncertainty* (EPU) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat ketidakpastian kebijakan ekonomi tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak mendukung Precautionary Theory, yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung melakukan penghematan pajak sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi (Aven, 2023; Edwards et al., 2015).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Athira & Ramesh (2024) serta Zhu & Tao (2022) yang menunjukkan bahwa EPU tidak meningkatkan praktik *tax avoidance*. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Huang et al. (2017), Nguyen & Nguyen (2019), Xu & Moser (2021), dan Shen et al. (2021) yang menemukan bahwa EPU mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik sampel, periode penelitian, dan kondisi regulasi pada masing-masing negara.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian menunjukkan bahwa *profitability* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan perencanaan pajak. Perusahaan yang lebih profitable berpotensi memiliki beban pajak yang lebih besar secara nominal, sehingga memiliki insentif lebih tinggi untuk melakukan tax planning. Hasil ini mendukung *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976) dan *Tax Planning Perspective* (Suandy, 2020; Pohan, 2018). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hossain et al. (2024), Prasetya (2022) dan Salehi & Salami, (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Sitepu et al. (2022) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik sampel, proksi pengukuran, dan periode penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Economic Policy Uncertainty* (EPU) belum menjadi faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023. Sebaliknya, *profitability* mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena perusahaan yang memperoleh laba lebih besar memiliki insentif lebih tinggi untuk melakukan perencanaan pajak secara legal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* lebih dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan dibandingkan ketidakpastian kebijakan ekonomi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan *Economic Policy Uncertainty* (EPU) dan *profitability* sebagai variabel yang memengaruhi *tax avoidance*, hanya berfokus pada perusahaan subsektor pertambangan periode 2019–2023, serta menggunakan *DJP Benchmarking Scheme* sebagai proksi *tax avoidance*. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan pada seluruh sektor industri dan masih terbuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan variabel, objek, periode, maupun proksi *tax avoidance* yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

SARAN

Saran Praktis

Bagi perusahaan subsektor pertambangan yang terdaftar di BEI, disarankan untuk tetap bersikap hati-hati dalam menghadapi periode *Economic Policy Uncertainty* (EPU) yang tinggi dengan meningkatkan transparansi informasi dan kepatuhan perpajakan, mengingat EPU terbukti tidak mendorong perilaku *tax avoidance* karena risiko hukum yang tinggi. Sementara itu, bagi perusahaan dengan profitabilitas tinggi yang terbukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, disarankan untuk merancang perencanaan pajak yang legal dan tidak melanggar ketentuan perpajakan, serta mengalokasikan keuntungan untuk investasi pada aset produktif dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan, sehingga perusahaan dapat melindungi laba tanpa harus melakukan praktik penghindaran pajak yang berisiko merusak reputasi dan kepercayaan publik.

Saran Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode pengamatan dan objek penelitian agar hasil yang diperoleh lebih representatif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel kontrol, seperti leverage, ukuran perusahaan, capital intensity, atau corporate governance, menggunakan proksi *tax avoidance* alternatif, seperti Effective Tax Rate (ETR), Cash Effective Tax Rate (CETR), atau Book Tax Differences (BTD), serta melakukan uji sensitivitas (*robustness*

test) untuk menguji konsistensi hasil penelitian sehingga diperoleh temuan yang lebih komprehensif dan andal.

REFERENSI

- Al-Thaqeb, S. A., & Algharabali, B. G. (2019). Economic policy uncertainty: A literature review. *The Journal of Economic Asymmetries*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.jeca.2019.e00133>
- Alkurdi, A. (2022). The moderating effect of entrepreneurship orientation on the relationship between ownership structure and corporate performance: Jordanian evidence. *International Journal of Sustainable Economy*, 14(2), 132–150. <https://dx.doi.org/10.1504/IJSE.2022.122116>
- Alm, J., Liu, Y., & Zhang, K. (2018). Financial constraints and firm tax evasion. *International Tax and Public Finance*, 26(1), 71–102. <https://doi.org/10.1007/s10797-018-9502-7>
- Anand, V., Ashforth, B. E., & Joshi, M. (2005). Business as usual: The acceptance and perpetuation of corruption in organizations. *Academy of Management Executive*, 19(4), 9–23. <https://doi.org/10.5465/ame.2005.19417904>
- Athira, A., & Ramesh, V. K. (2024). Economic policy uncertainty and tax avoidance: International evidence. *Emerging Markets Review*, 60, 101135. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2024.101135>
- Aven, T. (2023). A risk and safety science perspective on the precautionary principle. *Safety Science*, 165. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2023.106210>
- Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1593–1636. <https://doi.org/10.1093/qje/qjw024>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2022). *Fundamentals of Financial Management* (16th ed.). Cengage Learning.
- DJKN. (2023). *Kinerja Ekspor Indonesia Menurun di Awal 2023*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15897/Kinerja-Ekspor-Indonesia-Menurun-di-Awal-2023.html>
- Edwards, A., Schwab, C., & Shevlin, T. (2015). Financial constraints and cash tax savings. *The Accounting Review*, 91(3), 859–881. <https://doi.org/10.2308/accr-51282>
- Fitriani, A., & Sulistyawati, A. I. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Solusi*, 18(2), 143–161. <https://doi.org/10.26623/slsi.v18i2.2296>
- Guedrib, M., & Bougacha, F. (2024). The moderating effect of tax risk on the relationship between tax avoidance and firm risk: Empirical evidence in the French context. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2023-0208>
- Hausken, K. (2021). The precautionary principle as multi-period games where players have different thresholds for acceptable uncertainty. *Reliability Engineering and System Safety*, 206. <https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107284>
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0197>
- Huang, H., Sun, L., & Zhang, J. (2017). Environmental uncertainty and tax avoidance. In *Advances in Taxation* (Vol. 24, pp. 83–124). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720170000024002>
- Islam, M. N., & Hashim, F. (2020). Corporate governance and tax avoidance in the listed companies of Bangladesh: A conceptual overview. *International Journal of Accounting, Finance and Business (IJAFB)*, 5(30), 1–15.
- James, S., & Nobes, C. (1992). *The Economics of Taxation* (4th ed.). Prentice Hall.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kemenkeu. (2024). *APBN Kita Kinerja dan Fakta*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://api-dppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/D563EEB1-C9A5-42C9-B621-D886B80C497D>
- Khan, M. A., & Nuryanah, S. (2023). Combating tax aggressiveness: Evidence from Indonesia's tax amnesty program. *Cogent Economics and Finance*, 11(2). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2262323>
- Kim, J.-B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. *Journal of Financial Economics*, 100(3), 639–662. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.07.007>
- Majeed, M. A., & Yan, C. (2019). Financial statement comparability and corporate tax avoidance: Evidence from China. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 32(1), 1813–1843. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1642787>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh GCG, profitabilitas, capital intensity, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1). <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Mirović, V., Kalaš, B., Milenković, N., & Andračić, J. (2023). Different modelling approaches of tax revenue performance: The case of Baltic countries. *E+M Ekonomie a Management*, 26(3), 20–32. <https://doi.org/10.15240/tul/001/2023-3-002>
- Mvunabandi, J. D., Nomala, B., & Marimuthu, F. (2024). The effect of tax avoidance and tax evasion on the performance of South African economy. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 14(1), 52–63.
- Network, T. J. (2023). *State of Tax Justice 2023*. Tax Justice Network. <https://taxjustice.net/wp-content/uploads/SOTJ/SOTJ23/English/State of Tax Justice 2023 - Tax Justice Network - English.pdf>
- Nguyen, M., & Nguyen, J. H. (2019). Economic policy uncertainty and firm tax avoidance. *Accounting and Finance*, 60(4), 3935–3978. <https://doi.org/10.1111/acfi.12538>
- OECD. (2021). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/e13a5c31-en>
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Revised Ed). Gramedia Pustaka Utama.
- Posner, R. A. (2014). Uncertainty aversion and economic depressions. *Challenge*, 52(5), 25–43.
- Prasetya, G. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 1–6.
- Resnik, D. B. (2004). The precautionary principle and medical decision making. *Journal of Medicine and Philosophy*, 29(3), 281–299.
- Salehi, M., & Salami, S. (2020). Corporate tax aggression and debt in Iran. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 257–271.
- Sandin, P. (1999). Dimensions of the precautionary principle. *Human and Ecological Risk Assessment*, 5(5), 889–907.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach* (7th ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Selinšek, A., Rocco, S., & Milfeller, B. (2021). Design orientation as a source of sustainable company performance. *International Journal of Sustainable Economy*, 13(1).

- Shen, H., Hou, F., Peng, M., Xiong, H., & Zuo, H. (2021). Economic policy uncertainty and corporate tax avoidance: Evidence from China. *Pacific-Basin Finance Journal*, 65. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101445>
- Simamora, D. S., Silaban, N., Mendrofa, T. R., & Octavia, G. A. (2023). Analisis rasio keuangan terhadap kinerja keuangan pada PT Adaro Energy Tbk periode 2018-2022. *Jurnal Akuntansi*, 12(3), 648–655.
- Sitepu, R. Y., Siregar, R. S., & Nasution, S. H. (2022). Pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 15(1), 1–23.
- Suandy, E. (2020). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Thompson, J. D. (1967). *Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory*. McGraw-Hill.
- Vlek, C. (2011). Straightening out the grounds for precaution: A commentary and some suggestions about Terje Aven's "On different types of uncertainties." *Risk Analysis*, 31(10), 1534–1537.
- Wongsinhirun, N., Chatjuthamard, P., Chintrakarn, P., & Jiraporn, P. (2024). Tax avoidance, managerial ownership, and agency conflicts. *Finance Research Letters*, 61. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.105018>
- Xu, H., & Moser, W. J. (2021). Terrorism and corporate tax avoidance. *Abacus*, 58(1), 174–208. <https://doi.org/10.1111/abac.12240>
- Zhu, M., & Tao, Y. (2022). Economic policy uncertainty, entrepreneurial risk appetite, and corporation innovation in innovative cities – Empirical evidence from the Shenzhen special economic zone. *Management Decision*. <https://doi.org/10.1108/MD-05-2021-0609>